

Edisi No. 11, 2017

Oleh:

Tim Konsultan Pajak Russell Bedford SBR

Prosedur Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan dan/ atau Pemungutan PPh Yang Tidak Bersifat Final Terkait PP No. 46 Tahun 2013

Setelah diberlakukannya PP Nomor 46 tahun 2013 pada tanggal 1 Juli 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, maka bagi WPOP atau WP Badan yang memiliki omset dibawah Rp 4,8 M per tahun dikenakan tarif 1% (final) dari peredaran bruto setiap bulan. Pemanfaatan dari PP No. 46/2013 ini tidak secara otomatis, tetapi harus melalui pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final seperti PPh Pasal 21, 22 dan 23 kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengajuan tersebut dimaksudkan agar WPOP atau WP Badan yang memiliki omset dibawah Rp 4,8 Milyar per tahun tidak dilakukan pemotongan dengan tarif umum,. Dalam hal pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang tidak bersifat final telah terlanjur dilakukan, maka PPh yang telah dipotong/dipungut tersebut tidak dapat dikreditkan.

Ketentuan mengenai prosedur pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final tertuang dalam PER-32/PJ/2013 yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2013. WP akan dibebaskan dari pemotongan dan/ atau pemungutan saat melakukan kegiatan yang termasuk dalam Objek Pemotongan PPh 21,22 dan 23 dengan catatan harus melampirkan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh pihak KPP tempat WP terdaftar kepada lawan transaksinya.

Tata Cara Pengajuan Permohonan SKB

Berikut ini adalah tata cara untuk mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/ atau Pemungutan PPh kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu :

1. WP harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP menyampaikan kewajiban SPT Tahunan dengan syarat :
 - a. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk WP yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya SKB.

- b. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani WP atau kuasa WP yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKB, untuk WP yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya SKB.
- c. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
- d. Ditandatangani oleh WP, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23.

2. Semua berkas-berkas persyaratan tersebut diberikan ke bagian Pelayanan dan WP akan mendapat Bukti Penerimaan Surat (BPS).
3. Apabila persyaratan tersebut sudah lengkap dalam waktu 5 hari kerja Kepala KPP belum memberikan keputusan, maka permohonan WP dianggap diterima. Namun jika masih ada berkas yang belum lengkap, maka Kepala KPP akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada WP untuk segera melengkapi kekurangan berkas tersebut.
4. Jika permohonan WP sudah diterima, Kepala KPP wajib menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 hari kerja. SKB tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Tata Cara Permohonan Legalisasi SKB

Setelah WP mendapatkan SKB dari pihak KPP, agar WP dibebaskan dari pemotongan/ pemungutan PPh dari lawan transaksinya, maka WP wajib melampirkan SKB yang telah dilegalisasi oleh pihak KPP.

Beirkut tata cara mengajukan permohonan legalisasi SKB, yaitu :

- 1) Permohonan Legalisasi SKB harus diajukan secara tertulis ke Kepala KPP tempat WP menyampaikan SPT Tahunan dengan syarat :
 1. Menunjukkan SKB asli
 2. Menyerahkan bukti penyetoran PPh yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa SSP lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 atas:
 - a. impor
 - b. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
 - c. pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi
 - d. pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri

3. Mengisi identitas WP pemotong dan/atau pemungut PPh dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam SKB.
 4. Ditandatangani oleh WP, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
- 2) Menyerahkan fotocopy SKB sebanyak 3 rangkap. Fotocopy SKB tersebut akan diberikan kepada :
- a. 1 lembar untuk KPP tempat WP menyampaikan kewajiban SPT
 - b. 1 lembar untuk diserahkan WP kepada WP pemotong dan/atau pemungut
 - c. 1 lembar untuk diserahkan kepada KPP tempat pemotong dan/atau pemungut terdaftar
- 3) Legalisasi fotokopi SKB dilakukan dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak permohonan legalisasi diterima lengkap. Namun biasanya petugas KPP akan meminta WP datang kembali dalam waktu 3-5 hari kerja untuk mengambil hasil Legalisasi SKB tersebut.

Legalisasi fotokopi SKB tidak diberikan apabila persyaratan tidak terpenuhi dan setiap permohonan SKB hanya dapat diajukan untuk masing-masing pemotongan/ pemungutan pajak***

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan – PSAK 25

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan perusahaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK 25 mengatur kriteria bagi perusahaan dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan koreksi kesalahan.

Di dalam PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*, disebutkan bahwa dalam menyusun laporan keuangan untuk suatu periode, harus disajikan dengan laporan keuangan periode sebelumnya sebagai pembanding. Maka untuk memenuhi hal tersebut, perusahaan harus konsisten dalam menentukan kebijakan akuntansi yang akan dipakai untuk tiap periode laporan keuangannya. Contoh dibawah ini mengilustrasikan persyaratan konsistensi kebijakan akuntansi yang disyaratkan oleh PSAK 1:

Contoh A

PSAK 14: *Persediaan* memperbolehkan perusahaan untuk menggunakan berbagai rumus biaya (FIFO atau biaya rata-rata tertimbang) untuk menghitung persediaan. PSAK 14 juga turut mengatur perusahaan untuk menggunakan rumus biaya yang sama untuk persediaan dengan sifat dan kegunaan serupa bagi perusahaan dan boleh menggunakan rumus biaya lain untuk persediaan yang sifat dan kegunaannya berbeda. PSAK 14 merupakan contoh standar akuntansi yang mensyaratkan pengelompokan pos-pos persediaan sesuai dengan kesamaan sifat dan kegunaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memilih rumus biaya yang berbeda untuk tiap kelompok persediaan, namun harus yang paling sesuai dan menerapkannya secara konsisten.

Contoh B

PSAK 26: *Biaya Pinjaman* memperbolehkan biaya pinjaman yang berhubungan dengan aset untuk dikurangi ketika dibayarkan atau dimodalkan sebagai bagian dari biaya aset. Namun PSAK 26 tidak memperbolehkan atau mensyaratkan pengelompokan. Dengan demikian, perusahaan harus memilih salah satu dasar pengukuran yang sama dan menerapkannya secara konsisten untuk tiap aset yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dianggap akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan lebih relevan tentang kondisi keuangan perusahaan. Perubahan yang akan diterapkan oleh suatu perusahaan harus mengikuti prasyarat yang diatur oleh PSAK 25 ini.

Tiga jenis perubahan kebijakan akuntansi adalah:

1. Perubahan Prinsip Ekonomi

Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip akuntansi ke prinsip akuntansi lainnya. Sebagai contoh, perubahan metode penilaian persediaan dari LIFO menjadi biaya rata-rata.

2. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari diperolehnya sebuah informasi baru atau bertambahnya pengalaman karyawan. Contohnya, perubahan estimasi umur manfaat aset yang dapat disusutkan.

3. Perubahan Perusahaan Pelaporan

Perubahan bentuk perusahaan dari satu jenis perusahaan ke jenis perusahaan lainnya. Sebagai contoh, perubahan status anak perusahaan dalam satu kelompok perusahaan dimana laporan keuangan konsolidasian disusun.

Dalam menerapkan perubahan kebijakan akuntansi, PSAK 25 mengharuskan perusahaan melakukan penerapan retrospektif. Penerapan retrospektif di dalam PSAK 25 didefinisikan sebagai *“penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan”*. Dalam arti, data historikal terdahulu yang dinilai akan berdampak pada perubahan kebijakan yang akan digunakan, juga ikut dirubah kebijakannya sebagai pembanding, dengan cara, menyesuaikan saldo awal laporan keuangan sebelumnya dengan perubahan akuntansi yang akan diterapkan, dan jumlah komparatif lainnya disesuaikan, seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

Jika penerapan retrospektif tidak dapat diterapkan, maka dilakukan penerapan prospektif. Yaitu, saat perusahaan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi, tidak perlu menyajikan dampak perubahan pada periode sebelumnya.

Sebagai akibat dari ketidakpastian yang ada dalam aktivitas bisnis suatu perusahaan, banyak elemen dari laporan keuangan yang tidak dapat diukur dengan tepat, tetapi bisa diestimasi. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Sebagai contoh, estimasi mungkin diperlukan untuk memperkirakan piutang tak tertagih, nilai wajar aset, umur manfaat, dan lainnya. Penggunaan estimasi yang wajar merupakan bagian dasar dalam menyiapkan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

Estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi, seperti misalnya muncul informasi baru atau tambahan pengalaman. Sesuai dengan sifatnya, perubahan estimasi akuntansi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan koreksi kesalahan.

Jika perusahaan mengubah dasar pengukuran yang digunakan, hal tersebut bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi, tetapi perubahan kebijakan akuntansi. Ketika perusahaan sulit untuk membedakan suatu perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut dianggap sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Perubahan estimasi akuntansi dilakukan dengan penerapan prospektif. Dalam arti, perubahan diterapkan sejak tanggal perubahan estimasi dan tidak perlu menghitung dampak perubahan estimasi pada data keuangan sebelumnya. Suatu perubahan estimasi akuntansi dapat berakibat pada laba rugi periode berjalan saja, atau laba rugi periode berjalan dan periode mendatang. Sebagai contoh, suatu perubahan estimasi akuntansi piutang tidak tertagih berdampak pada beban penyusutan untuk periode berjalan dan setiap periode mendatang selama sisa umur manfaat. Dalam kasus tersebut, dampak perubahan yang terakit dengan periode berjalan diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode berjalan, sedangkan pada periode mendatang diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode mendatang, jika ada.

Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan sangat mungkin mengalami kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Potensi kesalahan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan.

Perusahaan mengoreksi kesalahan material pada laporan keuangan terkini secara retrospektif dan disajikan pada laporan keuangan yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan. Koreksi secara retrospektif tersebut antara lain dengan menyajikan kembali jumlah komparatif laporan keuangan periode selanjutnya dimana kesalahan terjadi, dengan cara menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas.

Dalam mengungkapkan kesalahan di periode sebelumnya, perusahaan mengungkapkan sifat dari kesalahan dan jumlah koreksi untuk setiap periode sajian. Jika penyajian retrospektif tidak dapat diterapkan, keadaan yang membuat keberadaan kondisi tersebut dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi harus diungkapkan. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini.

Contoh Penyajian Kembali Retrospektif Pada Kasus Koreksi Kesalahan

Selama tahun 2016, PT. ABC menemukan beberapa produk yang telah dijual pada tahun 2015 salah tercatat pada persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.500. Catatan akuntansi PT. ABC untuk 2016 menunjukkan penjualan Rp104.000, harga pokok penjualan Rp86.500 (termasuk kesalahan Rp6.500 pada saldo awal persediaan), dan pajak penghasilan Rp5.250.

Dampak kesalahan di tahun 2015 diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan di tahun 2016. Penyajian kembali laporan keuangan tersebut diringkaskan berikut ini:

| | Rp |
|---|----------------|
| (Peningkatan) dalam harga pokok penjualan | (6.500) |
| Penurunan beban pajak penghasilan | 1.950 |
| (Penurunan) dalam laba | <u>(4.550)</u> |
| (Penurunan) dalam persediaan | (6.500) |
| Penurunan dalam utang pajak penghasilan | 1.950 |
| (Penurunan) dalam ekuitas | <u>(4.550)</u> |